

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1996 SERI D. 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 21 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tirgkat II Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat ;

1. Undana-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didaerah (lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993' tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1992 Nomor 6 Seri D.1),

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinar Perkebunan Daerah Tingkat II Cirebon
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinar
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinar pada Dinar Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional di bidang perkebunan meliputi pengembangan, produksi, penyuluhan, usaha tani dan perlindungan tanaman berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah
- b. pelaksanaan teknis fungsional di bidang perkebunan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan meliputi penyusunan rencana dan program kerja Dinas serta pelaporan urusan kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur - unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas :
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - 1. Urusan Perencanaan.
 - 2. Urusan Kepegawaian.
 - 3. Urusan Keuangan.
 - 4. Urusan Umum.
- c. Seksi Pengembangan terdiri dari
 - 1. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan.

2. Sub Seksi Diversifikasi.
 3. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan.
 4. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.
- d. Seksi Produksi terdiri dari ;
1. Sub Seksi Bahan Tanaman.
 2. Sub Seksi Tanaman Tahunan.
 3. Sub Seksi Tanaman Semusim.
 4. Sub Seksi Alat dan Mesin.
- e. Seksi Penyuluhan terdiri dari
1. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
 2. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- f. Seksi Usaha Tani terdiri dari :
1. Sub Seksi Sumber Daya;
 2. Sub Seksi Perizinan;
 3. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
 4. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- g. Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :
1. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman.
 2. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman.
 3. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
 4. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.
- h. Cabang Dinas.
- i. Unit Pelaksana Teknik Dinas.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi ;

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, evaluasi, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, Surat menyurat dan kearsipan

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagan Tata Usaha dibantu :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

Pasal 11

- a. Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik perkebunan, penyiapan bahan laporan dinas, evaluasi, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- b. Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian
- c. Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan ;
- d. Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan mempunyai tugas pokok melakukan urusan Surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan

Pasal 12

Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan Tanaman dan pelestarian sumberdaya alam

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 12, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi
- b. pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan untuk diversifikasi tanaman perkebunan
- c. pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan perencanaan, diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengembangan dibantu :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
- b. Sub Seksi Diversifikasi;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan lahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

Paragraf 4

Seksi Produksi

Pasal 16

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan produksi perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan pengadaan penyaluran benih/bahan tanaman, pembinaan penangkar benih, pemeliharaan kebun Induk;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpang sari;
- d. pelaksanaan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Produksi dibantu :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman:
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih / bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim;
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebaran prototipe alat dan mesin yang telah direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

Paragraf 5**Seksi Penyuluhan****Pasal 20**

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyuluhan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan penyiapan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan aerta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. pelaksanaan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan.
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.
- e. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyuluhan dibantu :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana;

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 6

Seksi Usaha Tani

Pasal 24

Seksi Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Minas di bidang pembinaan Usaha Tani.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 24, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, pengawasan pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agribisnis
- b. pelaksanaan pelayanan, perijinan dan informasi komoditi perkebunan :
- c. pelaksanaan pengawasan mutu hasil olah dan penyampaian informasi data/harga pasar
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap Para pengusaha komoditi perkebunan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Tani dibantu :

- a. Sub Seksi Sumberdaya
- b. Sub Seksi Perijinan
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Sumberdaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan dibidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan dan agribisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Paragraf 7

Seksi Perlindungan Tanaman

Pasal 28

Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 28, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi

- a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman
- b. pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengendalian dan Peradikasi organism pengganggu tanaman (OPT);
- c. pelaksanaan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi
- d. pelaksanaan seoarg terpadu pengendalian OPT.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Perlindungan Tanaman dibantu :

- a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- c. Sub Seksi Pengendalian Organiame Pengganggu Tanaman
- d. Sub Seksi Konaervasi Tanah den Air

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman;
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan bimbingan, dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisms pengganggu tanaman perkebunan;
- (3) Sub Seksi Pengendatian Organisme l'engganggu Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan secara terpadu;

- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Paragraf 8

CABANG DINAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di suatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 33 Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan perkebunan di wilayah kerjanya;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, usaha tani, penyelruhan serta prasarana perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan data statistik;
- d. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana adalah

- Sub Seksi Produksi ;
- Sub Seksi Usaha Tani;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan Sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan Teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang serta pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan operasional Dinas dilakukan oleh seksi-seksi, cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dalam taktis operasional maupun teknis administrasi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang terkait.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan laporan menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas petunjuk teknis Kepala Dinas berdasarkan bahan dari setiap pimpinan unit kerja menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V**Pagian Pertama****KEPEGAWAIAN****Pasal 42**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan Bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib mempersiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua**Pengangkatan Dalam Jabatan****Pasal 43**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat pertimbangan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan Oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dines.

B A B VI**PEMBIAYAAN****Pasal 44**

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II aerta bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan

yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 21 Cirebon tlmor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tidak berlaku

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 26 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 183.324/SK. 867-Huk / 1996

Tanggal : 15 Januari 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 14 Tahun Serl D.8

Tanggal : 13 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP.480 067 674

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 21 TAHUN 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TTD
H. UNDI GUNAWAN

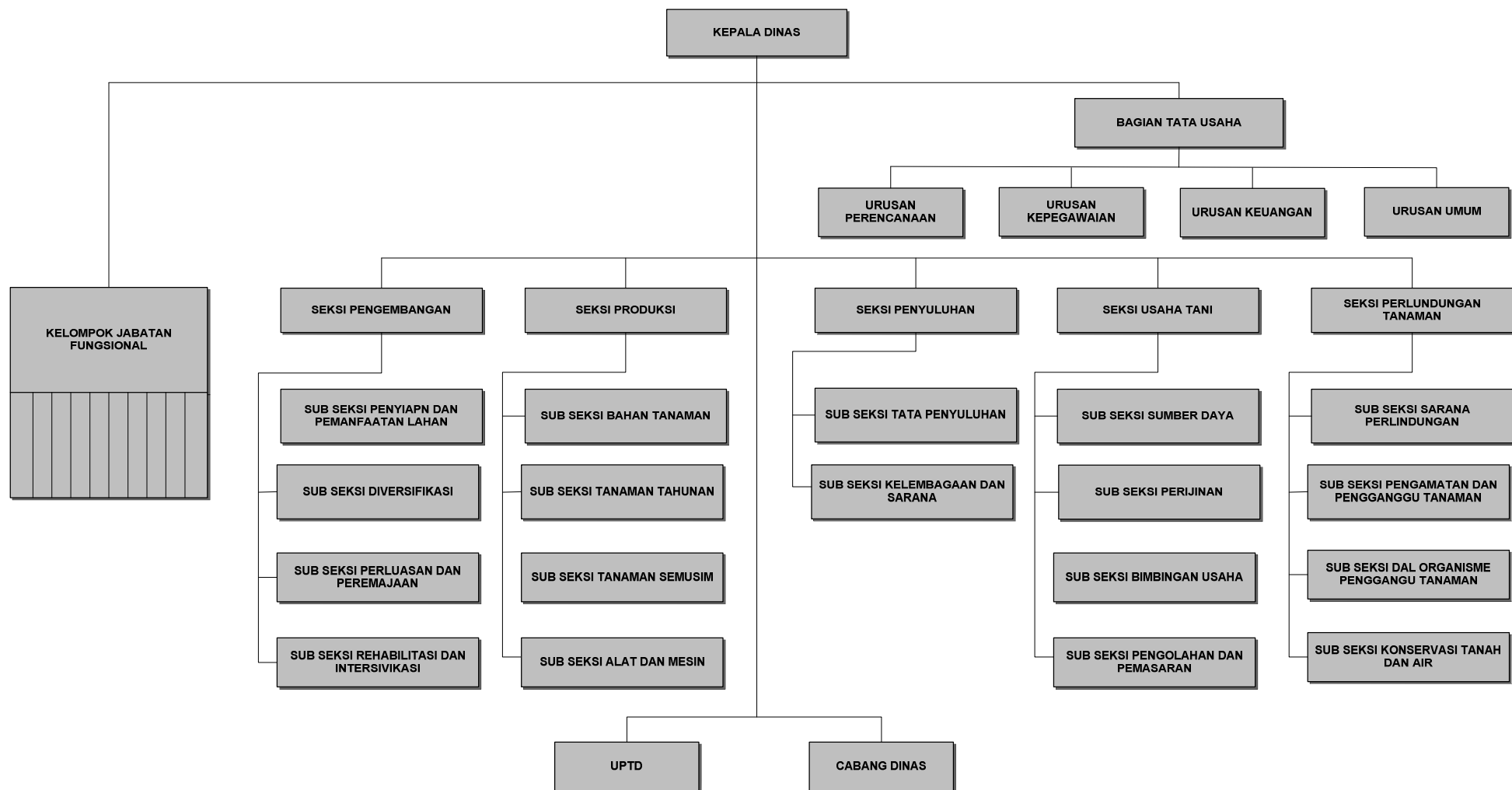
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TTD
H. SUTISNA, SH

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TTD
H. RAHMAT DJOEHANA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

8

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 21 TAHUN 1995



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

TTD
H. UNDI GUNAWAN

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TTD
H. SUTISNA, SH

BUPATI KEPELA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

TTD
H. RAHMAT DJOEHANA